



## P U T U S A N

Nomor 33/PDT/2014/PT.MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara :

**1. HENGKY YOUSHIMA**, umur 51 tahun, laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mirah Cempaka, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

**2. HJ. SUMIATI IMANIAH**, umur 60 tahun, perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Dusun Rumes, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam tingkat banding keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Dr.Zarman Hadi,SH.MH. Advokat yang berkantor dan beralamat di Komplek Perkantoran Panjitelar Regency No.6, Jalan Panjitelar Negara Ampenan, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Januari 2013 di bawah register No.08/SK-PDT/2013/PN.PRA. mereka semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai ;

Para Pembanding

### M e l a w a n :

**1. AMAQ PURE** Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat didusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AMAQ LUMIN alias MUKMIN,** Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat didusun Seleman, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3..**AMAQ SALEP alias LAMBUT** Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat didusun Seleman, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **INAQ SELEMAH alias SAMAH,** Perempuan, Pekerjaan Tani, beralamat didusun Seleman, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **TALIB** Laki-laki, Pekerjaan Tani, beralamat didusun Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. **LALU AKHMAD WAHYAN,** Umur 66 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di jalan Nuri No.52 Monjok Baru, Kelurahan Monjuk Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang dalam tingkat banding Tergugat 6 diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Akmaluddin, SH.MH., H. Mahsan, SH.M.Hum dan Al Muzanni, SH. SHI. Advokat yang berkantor Advokat ' SANAK' beralamat di Jalan Panca Usaha No 22 c Cakranegara, Kel. Cakranegara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Juni 2013 di bawah register No.105/SK-PDT/2013/PN.PRA.
7. **LALU BADARUDIN alias BADAR (CAFE DOWINKIS)** Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; Mataram, yang dalam tingkat banding Tergugat 1 dan Tergugat 7



diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Lalu Rusmat, S.H. dan Abdul Gani, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanudin No 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. 178/SK-PDT/2013/PN.PRA. tertanggal 18 Nopember 2013,

**8. H. HAERUDDIN,** Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan BRI, beralamat di Jalan Seroja, Serenggat Selatan, Kampung Telaga, Kelurahan Prapen Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

**9. AMAQ PADLI** Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**10. B A J I L,** Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**11. AMAQ MIRNA** Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**12. PAK ADI,** Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**13. PT TELKOM PRAYA,** beralamat di jalan Jenderal Basuki Rahmat, Nomor 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. Joko Irianto, SH., beralamt di Jln. Kelintang No.152-156 Surabaya, 2. Anak Agung Gde Agung, S.H. beralamat di Jln. Kelintang No.152-156. Surabaya, 3. Handrianus Eddy Sunaryo, S.H. beralmat di Jln. Japati No.1 Bandung 4. Koeswiyono, sh.m.Hum, beralamat di Jln. Japati No.1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung, 5. I Wayan Eka Sunantara beralamat di Jln. Pendidikan N0.23 Mataram, 6. Zakariah beralamat di Jln. Pejanggik No.2 Kota Praya, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak Substitusi Nomor. K.TEL. 8/HK.000/COP-D0041000/2013. Tertanggal 19 Februari 2013, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register No.52/SK.PDT/2013/PN.PRA. mereka semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai :

#### Para Terbanding

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.33/PEN.PDT/2014/PT.MTR tertanggal 3 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 33/PDT/2014/PT. MTR tanggal 2 Juni 2014 tentang hari sidang pembacaan putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Januari 2013 dibawah Register perkara No. 02/PDT.G/2013/PN.PRA telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Juli 1977 dan 8 Agustus 1977 Alm. Supawati alias Bibi Ayang yang meninggal dunia pada bulan Maret 2010 membeli tanah seluas 77,5 are dari orang yang bernama Wire Bati ( Ahli Waris Amaq Tadi Lentek ( Alm ) dan Amaq Siman yang terbagi dalam 2 ( dua ) Pipil masing-masing :



1). Pipil No.2681 Percil 421 b Klas III seluas 0,445 Ha di beli dari WIRE BATI

( Ahli Waris Amaq Tadi Lentek ( Alm ) ,dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan dari Mawun Ke kuta;

Sebelah Timur : Gang jalan;

Sebelah Selatas : Tanah Sengketa Seluas 33 are;

Sebelah Barat : Tanah SDN Kuta,Tanah Amaq refan dan tanah PT.PPL  
(LTDC).

2). Pipil No. 2571 Percil 421 b kelas III seluas 33 are Di beli dari Amaq Siman (

Orang tua Amaq Pure/Tergugat I dan Amak Lumin /Tergugat II ),dengan  
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sengketa Seluas 0,445 ha,Tanah SDN  
Kuta,Tanah Amaq Refan;

Sebelah Timur : Gang jalan;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Barat : Tanah H.Khaerudin.

yang terletak di Orong Tabelo,Desa kuta,Kec.Pujut, Kabupaten Lombok  
tengah,untuk selanjutnya disebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA1  
dan OBYEK SENGKETA II

2. Bahwa terhadap pembelian tanah –tanah tersebut oleh karena Alm. Supawati

alias Bibi Ayang masih berstatus sebagai Warga Negara Asing ( WNA ) maka  
dalam surat keterangan jual beli terhadap tanah seluas 44,5 are diatas  
namakan ( Pinjam nama ) kepada LALU AKHMAD WAHYAN ( Tergugat 6 )  
sedangkan terhadap tanah seluas 33 are diatas namakan ( Pinjam nama)  
kepada DAENG ISMAILA.

3. Bahwa atas dasar pinjam nama tersebut kemudian pada tanggal 10 Agustus

1977 LALU AKHMAD WAHYAN ( Tergugat 6 ) dan 12 Agustus 1977 DAENG  
ISMAILA atas permintaan alm.Supawati alias Bibi Ayang membuat surat  
keterangan yang menerangkan bahwa penggugat 1 ( Henky Youshima ) yang



merupakan ahli waris dan penerima Hibah dari Supawati alias Bibi Ayang selaku pemilik yang sah atas tanah-tanah tersebut.

4. Bahwa setelah pembelian tanah obyek sengketa tersebut kemudian tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Supawati alias Bibi Ayang sekalipun sudah di Hibahkan kepada keponakannya ( penggugat ) untuk pengeringan hasil laut dan dijaga oleh Amaq Udung.
5. Bahwa sekitar tahun 1993-1994 Alm.Supawati alias Bibi ayang meminta tolong kepada LALU AKHMAD WAHYAN ( Tergugat 6 ) melalui perantara SAMSU TRISNO,AH mengantarkan surat-surat tanah kepada Tergugat 6 untuk diuruskan sertifikat atas tanah-tanah obyek sengketa yang di beli tersebut dan sekalian untuk mengawasi tanah-tanah tersebut,akan tetapi sampai dengan saat ini sertifikat yang diminta diurus oleh yang bersangkutan tidak terbit dan bahkan tanah obyek sengketa telah dihaki dan dijual sendiri oleh Lalu Akhmad Wahyan ( Tergugat 6 ) kepada Lalu Badarudin ( Tergugat 7 ) dan kepada PT.TELKOM ( Tergugat 13 ).
6. Bahwa sekitar tahun 2003 Amaq Pure ( Tergugat 1 ) mengajukan Gugatan kepada tergugat 2,3,4 dan 5 yang seolah-olah tanah obyek sengketa No.1 tersebut diatas dengan Pipil No.2681 Percil 421 b Klas III seluas 44,5 Are yang telah di beli oleh Supawati alias Bibi Ayang ( Bibi Para Penggugat ) merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya Amaq Lumin ( Perkara No. 14/Pdt.G/2003/PN.PRA tanggal 23 Desember 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap ) padahal tanah Obyek sengketa adalah bukan kepunyaan dari Amaq Lumin melainkan tanah hak milik dari Amaq Tadi orang tua dari Wire bati,Maci,Mace,Ayub,Akub dan Nase ,Jadi sekali lagi Amaq tadi bukan orang tua dari Amaq Pure ( Tergugat 1 ) dan Amaq Lumin ( tergugat 2 ).
7. Bahwa tindakan para Tergugat yang mengambil alih penguasaan tanah sengketa kemudian menjual tanah obyek sengketa 1 dan mewariskan tanah sengketa kepada ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum ,demikian pula halnya mengenai penjualan tanah obyek sengketa tersebut oleh Lalu



Akhmad wahyan ( tergugat 6 ) kepada Tergugat 7 dan tergugat 13 adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa demikian pula halnya dengan tergugat ,8,9,10,11 dan 12 telah menguasai obyek sengketa milik Para penggugat tanpa alas hak yang jelas dan sah menurut hukum adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas penguasaan Tanah obyek sengketa sejak tahun 1993 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan ( 19 tahun ), telah menimbulkan kerugian pada diri Para penggugat yakni atas hasil tanah sengketa setiap tahun,yang apabila diperhitungkan dapat diperinci sebagai berikut :
  - Sewa tanah setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000 x 19 tahun = Rp.190.000.000,- ( Seratus Sembilan puluh juta rupiah )
10. Bahwa untuk terpenuhinya gugatan para Penggugat serta untuk menjamin agar tanah Obyek sengketa tidak dioperalkan/dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh para Tergugat,maka mohon diletakkan Sita Jaminan ( *Conservatoir beslaag* ) diatas tanah obyek sengketa tersebut .
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat,maka penggugat mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*,Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas,Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana tertera pada poin 1 adalah harta peninggalan almarhum Supawati alias Bibi Ayang.
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Supawati alias Bibi Ayang yang berhak mewarisi Harta Peninggalannya.



4. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para tergugat adalah perbuatan melawan hukum ( Onrecht matige daad ).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Praya diatas tanah-tanah obyek sengketa.
6. Menghukum Kepada Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para penggugat bila perlu dengan bantuan Aparat Negara ( Kepolisian ).
7. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 190.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ) terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ).
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
10. Dan/atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum ( ex aequo et bono ).

Membaca dan memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 2/PDT.G/2013/PN.PRA. tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.491.000,-. (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).





Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor :25/PDT-BANDING/2013 /PN.PRA yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 2/PDT.G/2013/PN.PRA. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 6 Nopember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding ;

Membaca memori banding dari kuasa hukum Para Penggugat /Para Pembanding tertanggal 11 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Nopember 2013, memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding tanggal 13 Nopember 2013 dan tanggal 19 Nopember 2013 kepada kuasa terbanding;

Atas memori banding tersebut kuasa hukum Tergugat 1, Tergugat 7 /Terbanding 1, Terbanding 7 mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Nopember 2013, kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum Terbanding 6 pada tanggal 10 Desember 2013 dan kepada Para Terbanding pada tanggal 4 Desember 2013 dan kepada kuasa hukum para Pembanding/para Penggugat tanggal 4 Februari 2014 ;

Atas memori banding tersebut kuasa hukum Tergugat 2 /Terbanding Terbanding 2 mengajukan Kontra memori banding tertanggal 26 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Nopember 2013, kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum Terbanding 1 dan 7 pada tanggal 5 Desember

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 dan kepada kuasa Terbanding 6 pada tanggal 10 Desember 2013 dan kepada para Terbanding 4 Desember 2013 dan kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 4 Februari 2014;

Atas memori banding tersebut kuasa hukum Tergugat 6/Terbanding 6 mengajukan Kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Desember 2013, kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum Terbanding 1 dan 7 pada tanggal 9 Desember 2013 dan kepada Para Terbanding pada tanggal 11 Desember 2013 dan kepada kuasa hukum para Pembanding/para Penggugat tanggal 4 Februari 2014 ;

Atas memori banding tersebut kuasa hukum Tergugat 13/Terbanding 13 mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 5 Desember 2013, kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum Terbanding 1 dan 7 pada tanggal 9 Desember 2013 dan kepada kuasa hukum Terbanding 6 pada tanggal 16 Desember 2013 dan kepada Para Terbanding pada tanggal 9 Desember 2013 dan kepada kuasa hukum para Pembanding/para Penggugat tanggal 4 Februari 2014;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa hukum Para Tergugat pada tanggal 4 Desember 2013 dan kepada kuasa Terbanding 6 pada tanggal 16 Desember 2013 dan kepada kuasa hukum para Penggugat/Para Pembanding tanggal 4 Februari 2014, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 2/PDT.G/2013/PN.PRA, pada tanggal 19 Desember 2013, menerangkan bahwa para Terbanding, kuasa Terbanding 1 dan 7 dan kuasa Terbanding 13 tidak menggunakan waktu untuk melihat dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapatlah diterima ;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi para Terbanding/Para Tergugat yang pada pokoknya dinyatakan Eksepsi tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Hanya dalam perspektif hukum secara Perdata, istilah "*Niet onvankelijk Verklond*" dalam Eksepsi adalah tidak lazim dan tidak dikenal yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum secara perdata adalah apabila eksepsi tersebut diterima ataukah ditolak sehingga dalam perkara ini sejogyanya eksepsi para terbanding/para Tergugat harus ditolak seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 11 Nopember 2013 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pertimbangan terhadap para saksi tidak sempurna, bahwa dalam mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, *judex factie* Putusan Hakim Negeri Praya hanya mempertimbangkan keterangan saksi Samsu Trisno, S.H., dan Sadlim, dan tidak lengkap karena hanya menilai keterangan kedua orang saksi itu menyangkut keberatan Supawati alias Bibi Ayang dahulu berstatus sebagai Warga Negara Asing dari Cina sehingga sebagai Warga Negara Asing tidak mungkin memiliki hak atas tanah dengan hak milik di Indonesia. Pertimbangan seperti itu jelas tidak sempurna karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tidak mempertimbangkan keterangan



kedua orang saksi tersebut secara utuh dan lengkap termasuk juga keterangan saksi Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama Sahar dan Amaq Kanim sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Praya

- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara tidak konsisten sehingga antara pertimbangan hukum dengan amar putusan berbeda.
- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya dinyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya berarti *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya seharusnya berpendapat gugatan Para Penggugat tidak kabur, gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan yang lewat waktu/daluarsa. Dan gugatan Para Penggugat tidak cacat formil, logika yuridisnya seharusnya Majelis Hakim memutuskan menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
  - Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 2/PDT.G/2013/PN.PRA. tanggal 10 Oktober 2013 mengandung cacat yuridis maka sudah sepantasnya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan selayaknya harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat juga telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

- Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding VII diajukan pada tanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 2/PDT.G/2013/PN.PRA. adalah telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, karena Supawati alias Bibi Ayang adalah Warga Negara Asing (WNA) sehingga tidak mungkin memiliki Hak Milik atas tanah di Kuta (Indonesia).



- Kontra memori Banding dari Terbanding II yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2013 yang pada pokoknya menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/PDT.G/2013/PN.PRA. tanggal 10 Oktober 2013 telah tepat dan benar menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan begitu pula tentang penerapan hukumnya. Para pembanding/Para penggugat tidak mengetahui siapa yang menguasai dan letak sebenarnya objek sengketa. Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengetahui tanah sengketa adalah milik SIMAN (objek sengketa 1) orang tua dari Terbanding/Tergugat II yang sekarang diwariskan kepada Para Ahli Warisnya dan pernah dijual ke Poppy dan diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya Nomor : 14/PDT.G/2003/PN.PRA. tanggal 23 Desember 2003. Tanah sengketa I bukan harta peninggalan Wirebati yang dibeli oleh Supawati alias Bibi Ayang, sebab tanah Wirebati ada di Dusun Mengalung, Desa Kuta. Begitu pula Para Pembanding/Para Penggugat seharusnya menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, karena tanah sengketa I sudah ada sertifikatnya.
- Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding VI yang dibuat tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan; bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/PDT.G/2013/PN.PRA. tanggal 10 Oktober 2013 yang dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 61 alinea 2 secara tegas menyatakan : “tanah objek sengketa seharusnya objek sengketa I justru bukanlah tanah dari Supawati alias Bibi Ayang, akan tetapi adalah tanah milik Lalu Ahmad Wahyan yang dibeli dari Wirebati sebagai ahli waris dari Tadi, Lentek (Vide bukti T6-4)” dan selanjutnya memutuskan dengan amar “menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya” adalah Putusan yang sangat tepat, cermat dan benar sesuai hukum dan keadilan baik dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil, karenanya patut dan pantas serta cukup



beralasan hukum untuk dikuatkan untuk dikuatkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Mataram.

- Kontra memori Banding dari kuasa Terbanding XIII yang dibuat tanggal 29 Nopember 2013 yang pada pokoknya menerangkan pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama mengenai pembuktian, jelas dan nyata, telah tepat dan benar karena pertimbangan yang diberikan *judex factie* Tingkat Pertama telah diuraikan secara lengkap dan utuh dalam putusannya pada halaman 62 dan 63, perihal tersebut sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam :

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1172K/Sip/1972
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juni 1971 Nomor 285/1969/Perd/PTB

Sedangkan alasan atau keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya selain sangat tidak berdasar dan tidak tepat, juga hanya mengulangi apa yang terjadi di Persidangan Tingkat Pertama serta ternyata juga tidak menguatkan dalilnya maka sudah tepat dan sepantasnya apabila *judex factie* Tingkat Banding menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding. Hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana yang dimuat dalam kaidah hukum dalam :

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Nopember 1974 Nomor 762/K/Sip/1972
- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1976 Nomor 1512K/Sip/1975;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat dalam mendukung dalil gugatannya yaitu bukti surat bertanda P I dan II – 1 s/d P I dan II – 7 dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di Persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu 1. Samsu Tresno, S.H., 2. Sahar, 3. Sadlim, 4. Amaq Kanim dan 5. Lalu Edy Jayakusuma.

Mencermati bukti surat P I dan II – 1 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Lalu Akhmad Wahyan ( Pihak I ) dan Hengki Youshima ( Pihak ke II ) pada tanggal 10 Agustus 1977 yang menerangkan pembelian tanah atas nama pihak pertama pipil No. 2681 Pic. 421 b kelas III seluas 0,445 Ha, yang terletak di Orong Tebelo Desa Kuta sebagaimana surat keterangan jual beli 8 Agustus 1977 ( terlampir ) adalah menjadi hak milik dan kekuasaan penuh pihak kedua sedangkan pihak pertama hanya atas nama saja, diketahui Kepala Rukun Kampung Monjok Baru, Desa Monjok, Mamiq Ja'miri (tempat tinggal Lalu Akhmad Wahyan) dan diketahui Kepala Kampung Karang Siluman Desa Cakranegara Timur, I Gede Gel-Gel (tempat tinggal Hengki Youshima) surat ini berkaitan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Wirebati (pihak pertama) dan Lalu Akhmad Wahyan (pihak kedua) pada tanggal 8 Agustus 1977 tentang tentang penjualan sebidang tanah atas nama Tadi, Lentek (almarhum Ayah pihak pertama) pipil No.268/pac.421b kelas III luas 0,445 Ha terletak di Orong Tebelo, Desa Kuta kepada pihak kedua Lalu Akhmad Wahyan yang pembayarannya lunas telah diterima pihak pertama dari pihak kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diketahui oleh Kaling Mengalung Desa Kuta dan Kepala Desa Kuta Kecamatan Pujut (bukti PI dan II-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaan bukti surat PI dan II-1 dan PI dan P II-5 tersebut dapatlah di jelaskan bahwa kepemilikan tanah yang



terletak di Orong Tobelo Desa Kuta sesuai pipil No.2681.pac.421.b kelas III seluas 0,445 Ha atas nama Tadi, Lentek adalah menjadi hak milik dari Hengky Youshima sesuai surat keterangan tanggal 10 Agustus 1977 atas transaksi jual beli tanah yang dimaksud dari Wirebati kepada Lalu Akhmad Wahyan pada tanggal 8 Agustus 1977 (dua hari sebelumnya) keberadaan Lalu Akhmad Wahyan hanya sebagai pembeli namun bukan sebagai pemilik, karna Lalu Akhmad Wahyan hanya sebagai atas nama pembeli yang melakukan pembayaran dan tanda tangan atas nama pembeli. Surat bukti PI dan II-1 belum pernah dicabut oleh pihak-pihak yang membuatnya, dan seterusnya akan berlaku sepanjang belum dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh pembuat surat tersebut dan surat tersebut merupakan persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya . surat tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu karena dilaksanakan tanpa etiket baik (pasal 1338 KUHPerdara). Sedangkan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Para Penggugat apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapatlah ditarik fakta-fakta hukum yaitu : Supawati alias Bibi Ayang pernah membeli tanah seluas 44,5 are atas nama Tadi , Lentek, persil 421.b kelas III pipil No.2681 pada tahun 1977 dengan mengatas namakan Lalu Akhmad Wahyan karena Supawati adalah Warga Negara Asing (cina). Saksi Samsu Tresno, S.H., dan saksi Sadlim pernah disuruh oleh Supawati untuk mengurus surat-surat tanah tersebut bersama Lalu Akhmad Wahyan di Kantor Desa Kuta pada tahun 1993-1994. Surat-surat tersebut dibawa ke kantor Desa Kuta dalam rangka pengurusan tanahnya Sertifikat tanah tersebut atas nama Hengky Youshima.;

Menimbang, bahwa selain tanah tersebut diatas Supawati alias Bibi Ayang juga membeli tanah seluas 33 are atas nama Siman, Lentek pipil No.2571.pac.421.b. kelas III di Orong Tebelo Desa Kuta tanggal 28 Juli 1977, namun karena Supawati alias Bibi Ayang adalah Warga Negara Cina, maka





pembelian tanah tersebut mengatas namakan Daeng Ismaila dan sesuai surat keterangan tanggal 12 Agustus 1977 yang dibuat oleh Daeng Ismaila (sebagai pihak pertama) dan Hengky Youshima (sebagai pihak kedua) yang diketahui Kepala Desa Tanjung Luar kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Haji Hasan (tempat tinggal Daeng Ismaila) dan diketahui Kepala Kampung Karang Siluman Desa Cakranegara Timur, I Gde Gel-Gel (tempat tinggal Hengky Youshima) dijelaskan tanah tersebut menjadi hak milik dari Hengky Youshima dan sewaktu-waktu dapat dilakukan balik nama Hengky Youshima tanpa sesuatu syarat apapun. Sedangkan Daeng Ismaila hanya sebagai atas nama pembeli saja (bukti surat PI dan II-2) fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Amaq Kanim yang menjelaskan pada tahun 1977 pernah diajak Supawati alias Bibi Ayang bersama Daeng Ismaila mencari tanah di Desa Kuta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat yaitu bukti surat bertanda PI dan II-1 sampai dengan bukti PI dan II-7 dan keterangan saksi-saksi Samsu Trisno, S.H., Sadlim, Sahar, Amaq Kanim dan Lalu Eddy Jayakusuma, maka alat bukti yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat adalah saling mendukung, saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh gambaran fakta yang semakin jelas kepemilikan hak atas tanah sengketa oleh para Pembanding/para Penggugat, maka sudah sewajarnya diberikan prioritas utama untuk mendapatkan haknya atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap Terbanding VI Lalu Akhmad Wahyan, meskipun telah mengajukan bukti surat bertanda T6-1 s/d T6-14 dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan atas sumpah menurut cara agamanya, yaitu saksi Inaq Nurisah dan saksi Bapak Supyan. Pengadilan Tinggi dalam hal ini mencermati kebenaran bukti surat T6-5.



T6-13 dan T6-14 yaitu surat pernyataan dari Supawati (ahing) tanggal 5 Mei 1990 (T6-5) menyatakan penbuat surat telah menerima uang sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah pada tahun 1989 dari saudara Mukmin bersama Kepala Desa Kuta untuk biaya ganti rugi bangunan pengolahan cumi yang dibangun diatas tanah milik Lalu Akhmad Wahyan. Surat tersebut dijadikan alasan Terbanding VI untuk meyakinkan bantahan gugatan bahwa tanah sengketa adalah benar hak milik Terbanding VI/Tergugat VI, namun disatu segi surat tersebut sangat lemah digunakan sebagai alat bukti karena selain surat tersebut dibuat secara sepihak tanpa diketahui pejabat Pemerintah setempat, juga surat tersebut dibuat setelah terbitnya surat keterangan pada tanggal 10 Agustus 1977 dari yang bersangkutan (Supawati alias Bibi Ayang) setelah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan kelemahan bukti Surat bertanda T6-13 dan T6-14. Adalah surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat keterangan tanah yang dibuat tahun 2010 untuk menerangkan kepemilikan atas bidang tanah pada tahun 1977 adalah merupakan hal yang tidak mampu menunjang untuk kelengkapan administrasi dalam rangka terbitnya surat tanda bukti hak seseorang atas tanah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T1-1 s/d T1-5 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan atas sumpah menurut cara agamanya yaitu saksi Amaq AINU dan saksi Lalu Sudiawarta (diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II) menurut hemat Pengadilan Tinggi bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat karena bukti-bukti Terbanding I dan II tersebut menyangkut objek yang berbeda dan kasus yang berbeda juga dengan yang didalilkan dalam gugatan Para Pembanding baik menyangkut asal usul tanah, letak tanah dan batas-batas



tanah sengketa relatif tidak sama dengan yang tercantum dalam bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I tersebut selain itu pula dalil-dalil dari Terbanding I bertolak belakang dengan dalil-dalil yang diajukan Terbanding VI khususnya menyangkut asal-usul tanah sengketa yang menurut Terbanding I adalah warisan dari orang tuanya yang bernama Siman ( orang tua Terbanding I dan Terbanding II) sedangkan menurut Terbanding VI asal-usul tanah adalah jual beli dari Wirebati kepada Lalu Akhmad Wahyan.

Menimbang bahwa terhadap keberadaan Terbanding XIII yang memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan seluas 101 m<sup>2</sup> yang terletak dalam objek sengketa I. Perlu lebih lanjut diketahui dari mana Terbanding XIII mendapatkan hak tersebut ? apakah melalui proses permohonan Hak kepada pemerintah ataupun mendapatkan hak dengan cara peralihan hak atas tanah jangn sampai terjadi Terbanding XIII memperoleh hak dari pemegang hak yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Harus dicari kejelasan penerima hak itu pula memenuhi syarat atau tidak sebagai pemegang hak atas peralihan Hak Atas Tanah.

Menimbang, bahwa dengan keberadaan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat yang saling berdiri sendiri, bersifat sepihak dan tidak saling mendukung tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 2/PDT.G/2013/PN.PRA tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan Banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dalam surat gugatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi objek sengketa yang tersebut yang dalam surat gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah merupakan harta



peninggalan Almarhum Supawati alias Bibi Ayang dan Para Pembanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Supawati alias Bibi Ayang yang berhak mewaris harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa berpangkal tolak dari petitum-petitum sebelumnya maka dengan sendirinya penguasaan tanah-tanah Objek Sengketa oleh Para Tebanding / Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena itu kepada Para Terbanding / Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan ( Consevatoir Beslag ) terhadap Objek Sengketa maka petitum ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran ganti rugi harus pula ditolak oleh karena selama persidangan Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil tentang tuntutan ganti rugi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini masih dimungkinkan diajukan upaya-upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi lagi, maka permintaan agar perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu haruslah pula ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / Para Tergugat dinyatakan kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Terbanding/Para Tergugat.

Mengingat Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain dan peraturan per-Undang-undangan yang bersangkutan;



### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 02/Pdt.G/2013/PN.PRA tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi para Tergugat 1, 2, 6, 7 dan 13 / Para Terbanding untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah objek sengketa sebagaimana tertera dibawah ini :
  - I. Tanah dengan Pipil no. 2681 Percil 4216 kelas III seluas 0,445 Ha yang dibeli dari WIRE BATI (ahli waris Amaq Tadi, Lentek (almarhum)) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan dari Mawun ke Kuta

Sebelah Timur : Gang/jalan

Sebelah Selatan : Tanah sengketa II

Sebelah Barat : Tanah SDN Kuta, Tanah Amaq Refan dan Tanah PT. PPL/LTDC
  - II. Tanah dengan Pipil No. 2571 Percil No. 4216 kelas III seluas 33 are yang dibeli dari Amaq Siman ( orang tua Amaq Pure/Tergugat I dan Amaq Lumin/Tergugat II ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sengketa I

Sebelah Timur : Gang/jalan

Sebelah Selatan : Pantai

Sebelah Barat : Tanah H. Khaerudin

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang masing-masing terletak di Orong Tabelo, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah harta peninggalan Almarhum Supawati alias Bibi Ayang :

- Menyatakan menurut Hukum Para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris dari Almarhum Supawati alias Bibi Ayang yang berhak mewaris harta peninggalannya;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan tanah-tanah objek sengketa oleh para Tergugat/Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum ( onrecht natige daad ) ;
- Menghukum kepada para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang mendapat/memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat/Para Pembanding bila perlu dengan bantuan Aparat Negara/Kepolisian ;
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selebihnya ;-
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 oleh kami , H. Sudiwardono, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ketut Manika, S.H., M.H., dan Haryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan



Baiq Seniwati, S.H., Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Para  
Pembanding dan Kuasa Para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

T.T.D.

T.T.D.

1. Ketut Manika, S.H., M.H.,

H. Sudiwardono, S.H., M.H.

T.T.D.

2. Haryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

T.T.D.

Baiq Seniwati, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi----- Rp 5.000,00

2. Materai----- Rp 6.000,00

3. Pemberkasan----- Rp.139.000,00

Jumlah----- Rp.150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Mataram, 20 Oktober 2014

Turunan Resmi

Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi Mataram

**H. A k i s, S.H.**

NIP. 19561226 198303 1 003



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)